

## **PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT OVERMACHT KARENA COVID-19 DI PT. FEDERA INTERNATIONAL FINANCE (FIF) KABUPATEN KARANGASEM**

Anak Agung Ayu Agung Cleo Bayu Pertiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[cleopertiwi@gmail.com](mailto:cleopertiwi@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [arinidesak1966@gmail.com](mailto:arinidesak1966@gmail.com)

### **Abstrak**

Sektor pada keuangan Indonesia adalah sebuah sektor paling utama daripada memajukan serta mengembangkan tingkatan dari perekonomian. Hal ini tentunya perlu dipertahankan baik itu bank maupun lembaga keuangan lainnya agar tidak proses dari perkembangan ekonominya di Indonesia terhambat. Tentunya untuk mempertahankan hal tersebut perlu dilakukan perbaikan yang dimana khususnya melakukannya dengan lembaga keuangan dan tentunya bukanlah bank. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap faktor-faktor penyebab overmacht akibat Covid-19 di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem serta upaya penyelesaian overmacht karena Covid-19 di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun sumber hukum yang digunakan berupa data Primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data hukum secara sistematis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa masalah yang dimana terletak pada faktor internal dan eksternal yang dimana permasalahan tersebut tidak dapat ditanggung oleh konsumen dan diluar kendali konsumen itu sendiri. Adapun penyelesaian overmatch dilakukan dengan menggunakan non litigasi.

**Kata Kunci:** Covid-19, Penyelesaian *Overmacht*, Pelaksanaan Perjanjian.

### **Abstract**

*The financial sector in Indonesia is a sector that is most important than advancing and developing the level of the economy. This of course needs to be maintained both by banks and other financial institutions so that the process of economic development in Indonesia is not delayed. Moreover to maintain this thing, it is necessary to make improvements which in particular do it with financial institutions and of course not banks. The purpose of this study is to reveal the factors that cause overmacht due to Covid-19 at PT. Federal International Finance (FIF) Karangasem Regency and efforts to resolve the overmacht due to Covid-19 at PT. Federal International Finance (FIF) Karangasem Regency. This research method using empirical legal research with a literature study approach. The sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques by observing, interviewing and documentation methods. After primary legal data and secondary legal data are collected, the data will then be processed and analyzed using systematic legal data processing methods. The research results reveal that some of the problems identified lie in internal and external factors where these problems cannot be borne by the consumer and beyond the control of the consumer himself. The overmatch settlement is carried out by using non-litigation.*

**Keywords:** Covid-19, *Overmacht Settlement*, *Agreement Implementation*.

## **I. PENDAHULUAN**

Sektor pada keuangan Indonesia adalah sebuah sektor paling utama daripada memajukan serta mengembangkan tingkatan dari perekonomian. Hal ini tentunya perlu dipertahankan baik itu bank maupun lembaga keuangan lainnya agar tidak proses dari perkembangan ekonomi di Indonesia terhambat. Tentunya untuk mempertahankan hal tersebut perlu dilakukan perbaikan yang dimana khususnya melakukannya dengan lembaga keuangan dan tentunya bukanlah bank.

Fenomena yang terjadi saat ini di tengah perkembangan tersebut yaitu lembaga dari keuangan menyediakan modal untuk pelaku usaha mikro. Lembaga ini hanya untuk di fokuskan untuk masyarakat yang menjalankan usaha bersifat mikro. Hal ini memiliki sebutannya sendiri yaitu LKM

dengan kepanjangan dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kebutuhan keuangan atau dana untuk memenuhi kehidupan serta modal untuk memiliki peluang kerja atau usaha, maka masyarakat banyak melakukan usaha untuk melakukan pinjaman modal atau dengan melakukan perjanjian kredit. Seperti yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF) yang terletak di Karangasem, sebagai lembaga pembiayaan hal ini sangatlah membantu masyarakat yang membutuhkan serta lembaga ini tentunya membantu perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya di Karangasem tersebut. Dengan adanya lembaga pembiayaan ini tentunya diharapkan semakin majunya perekonomian kita serta mendapatkan dampak yang positif.

Perlu diketahui lembaga pembiayaan adalah sebuah suatu bidang usaha yang bukan lembaga keuangan non bank yang memiliki peran yang tentunya begitu penting mengenai hal pembiayaan serta pengelolaan (Subekti, 2011). Perjanjian pada dasarnya secara umum merupakan perhubungan dengan dua orang dan juga suatu perjanjian adalah peristiwa yang dimana seseorang membuat suatu janji atau berjanji dengan seorang. Perjanjian yang dilakukan secara sah memiliki sifat yang mengikat seperti halnya undang-undang. Tetapi ada saatnya dimana perjanjian yang dibuat tersebut tidak sejalan dengan yang dijanjikan dikarenakan ada beberapa hal yang terjadi.

Seperti halnya di masa ini banyak sekali hal tidak terduga terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai contohnya adalah banyak usaha dari masyarakat yang tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan ekonomi dalam masyarakat menjadi turun dan tidak mendapatkan sama sekali pemasukan yang ditambah lagi bahwa di masyarakat semakin turunnya ekonomi dikarenakan pengeluaran untuk biaya pendidikan, biaya makan sehari-hari masih ditanggung sendiri oleh masyarakat walaupun ada upaya bantuan dari pemerintah tetapi tetap saja masih tidak bisa mampu dengan mencukupi kebutuhan pangan mereka.

Kejadian ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat melakukan perjanjian dan banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan serta memenuhi prestasi mengenai perjanjian dan atau tidak bisa melaksanakan perjanjian tersebut dikarenakan faktor dari ekonomi yang menurun akibat Pan demia Covid-19 ini. Hal ini tentunya berpengaruh pada perjanjian kredit yang dimana perusahaan finance lebih hati-hati dalam memberikan bantuan kredit tersebut dikarenakan faktor yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, untuk menghindari terjadi kemacetan yang tentunya sangat berdampak pada perusahaan tersebut.

Dalam hal ini, perjanjian yang ada di masa Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan dan disepakati oleh para pihak dikarenakan mengikat para pihak, sehingga para pihak tunduk pada isi perjanjian (Kunarmo & Sumaryanto, 2020). Adapun hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian yaitu perjanjian harus sah dan telah memenuhi syarat yang tertera pada pasal 1320 KUH Perdata yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak/freedom of contract (Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak (Aminah, 2020). Dalam sebuah perjanjian penting untuk memperhatikan bahwa *force majeure* telah ditentukan dalam isi perjanjian. Apabila *force majeure* tidak diatur dalam isi perjanjian, maka para pihak dianggap harus tunduk kepada Undang-Undang (Muljono & Sastradinata, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskannya tujuan penelitian yaitu untuk mengungkap faktor-faktor penyebab *overmacht* akibat Covid-19 di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem serta upaya penyelesaian *overmacht* karena Covid-19 di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke kantor PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem dan penelitian studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet. sumber hukum berupa data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di kantor PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer: KUH Perdata dan bahan hukum sekunder: literatur, jurnal. Teknik pengumpulan data hukum dengan melakukan observasi, wawancara dan metode dokumentasi dengan memperoleh data yang berkaitan dengan atau

variabel yang dimana berbentuk transkrip, buku, majalah, agenda dan hal-hal lainnya yang berkaitan. Lokasi penelitian berada di Kantor PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem Jalan Unrung Surapati No. 102, Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data hukum secara sistematis, yaitu dengan argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif dan logika induktif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Faktor-Faktor Penyebab Overmacht Akibat Covid-19 Di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem*

Ada banyak hal yang perlu diketahui dalam terjadinya sebab-sebab yang dialami pendorongnya terjadinya Overmacht ini. Perlu diketahui bahwasannya hal ini mempunyai arti yaitu dimana suatu keadaan memaksa. Dalam hal ini menurut dari asas umum bahwa kejadian kelalaian yang dimana menyebabkan pelaku harus wajib memberikan kerugian dan mengambil apapun itu resikonya akibat dari yang diperbuat. Tetapi ada beberapa hal yang dapat diterima dalam hal ini apabila perjanjian tidak memenuhi harapan dikarenakan terjadinya keadaan yang memaksa atau yang disebut Overmacht maka debitur dapat tidak dipermasalahakan serta tidak di bebani dalam menanggung perjanjian yang dibuat. Pada keadaan overmacht dalam hal ini debitur dapat dibebaskan pada kewajiban pemenuhan. Ada ajaran atau teori yang dapat menjelaskannya seperti teori ketidakmungkinan.

Menurut teori dari ketidakmungkinan ini dijelaskan bahwa overmacht adalah keadaan dimana seorang debitur mendapatkan posisi yang atau keberadaannya "tidak mungkin" bisa dapat melakukan pemenuhan dari perjanjian yang telah dibuat atau prestasi. Tetapi perlu disadari tidak seluruhnya overmacht menyebutkan bahwa debitur tersebut dalam posisi tidak mungkin. Dengan hadimya overmacht ini tidak menutup dan menghilangkan perikatan atau dapat dikatakan hanya menghentikan berlakunya suatu perjanjian. Sepeni yang diatur pada pasal 1245 KUHPerdara menjelaskan bahwa tidaklah bunga ataupun biaya ganti rugi yang harus digantikan dikarenakan terjadinya overmacht atau yang disebut keadaan memaksa.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Tidak bisanya memenuhi adanya prestasi ini dapat terjadi dua kemungkinan antara lain, karena adanya kesalahan debitur baik itu dikarenakan kesengajaan yang dibuat ataupun terjadi sebuah kelalaian. Kesalahan yang terjadi dalam hal ini adalah hat yang menyebabkan atau membuat berapa kerugian. Dalam ini dapat dipersalahkan kepada debitur apabila ada unsur kesengajaan mengenai yang terjadi hingga menimbulkan kerugian (Margono, 2000). Yang kedua dikarenakan terjadinya keadaan memaksa, yaitu dimana terjadi diluar batas kemampuan debitur atau debitur dikatakan tidak bersalah. Keadaan memaksa ini adalah yang dimana tidak bisanya memenuhi prestasi kepada pihak debitur dikarenakan suatu peristiwa. Pada keadaan inilah seorang debitur tidak bisa disalahkan dikarenakan kejadian memaksa ini datang tanpa diluar kendali atau kemampuan serta kemampuan dari debitur. Wanprestasi dikarenakan adanya keadaan memaksa ini terjadi sebab objek yang menjadi perikatan tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi, tentunya keadaan seperti itu bisa menyebabkan kerugian

Ada beberapa unsur yang ada dalam keadaan memaksa ini seperti, dikarenakan benda atau yang menjadi objek perikatan hilang. Memahami keadaan memaksa ini tentunya memiliki dua macam sifat yaitu objektif dan subjektif. Pada dasarnya dulu hanya mengenal tentang ajaran keadaan memaksa yang memiliki sifat objektif. Lalu seiring berjalannya waktu serta perkembangan akhirnya timbul ajaran menyangkut tentang keadaan yang memaksa dimana memiliki sifat subjektif.

Dapat dijabarkan dan penjelasannya mengenai tentang keadaan memaksa objektif dan subjektif ini. Jadi mengenai tentang objektif ini dapat diartikan benda telah berupa objek yaitu perikatan tidak bisa memenuhi dengan siapa saja. Sedangkan keadaan memaksa yang memiliki sifat subjektif adalah karena menyangkut perbuatan dari debitur maka terbatas dari kemampuan debitur (Tumbuan, 2000) Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak I Wayan Adi Saputra sebagai Supervisor Collection Kabupaten Karangasem menyebutkan ada beberapa faktor-faktor penyebab overmacht akibat Covid-19 yaitu memiliki masalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal yang dimana banyak konsumen mengalami putus kerja atau di PHK dikarenakan pandemi Covid-19 ini sehingga tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan uang, serta konsumen yang melakukan kerja sebagai buruh harian juga terkena imbasnya dikarenakan tidak adanya proyek yang berjalan akibat Covid-19 ini. Konsumen yang bekerja sebagai pedagang

mengalami penurunan akibat tidak adanya yang membeli usahanya tersebut sehingga tidak terjadi pendapatan yang seimbang untuk kebutuhan sehari-harinya akibat dampak covid-19.

Faktor Eksternal yaitu yang dimana turunnya perekonomian daerah akibat pariwisata tidak berjalan yang dikarenakan oleh pandemi ini dan dengan keadaan pandemi covid-19 berdampak begitu buruk yang dimana sebagian besar konsumen bekerja di bidang pariwisata. Maka dari itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadi overmacht akibat Covid-19 Faktor internal yang terjadi dalam keadaan memaksa atau yang disebut overmacht ini konsumen tidak bisa memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Faktor eksternal keadaan memaksa yaitu merosotnya pariwisata yang dimana sebagian besar konsumen bekerja pada bidang pariwisata. Maka dalam hal ini konsumen tidak dapat disalahkan karena adanya keadaan memaksa ini atau overmacht. Tentunya konsumen tidak mampu atau tidak bisa menanggung beban karena keadaan memaksa yang tidak dapat ditanggung oleh konsumen.

## **2. Upaya Penyelesaian Overmacht karena Covid-19 di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem**

Ada berupa upaya yang bisa dilakukan untuk mengakhiri permasalahan dari keadaan memaksa ini atau overmacht salah satunya adalah non litigasi. Non litigasi ini merupakan penyelesaian sebuah perkara yang dilakukan pada luar pengadilan (Saragi, 2014). Non litigasi juga merupakan jalur paling sering digunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan yang diinginkan dari kedua belah pihak.

Upaya non litigasi ini adalah upaya yang dilakukan secara tawar menawar atau saling memberikan solusi untuk menemukan sebuah keuntungan satu sama lain. Adanya suatu perundingan ini tentunya harus dihadiri oleh orang ketiga sebagai pihak yang netral dan tidak memutuskan perkara yang ada, dan pada saat akhir dari perundingan pihak ketiga lah yang menetapkan hasil dari kedua belah pihak. Penyelesaian setiap perkara ataupun sengketa tidak harus selalu melewati pengadilan dan tanpa harus sating gugat menggugat terutama dalam kasus bidang perdata. Di Dalam usaha melakukan penyelesaian pada overmacht karena covid-19 pada kasus ini adalah dengan melakukan cara non litigasi secara terlebih dahulu agar dapat memahami konsumen mengapa bisa sampai terjadi sampai seperti itu.

Beberapa pihak yang merasakan kerugian dikarenakan adanya wanprestasi tentunya mendapatkan pemenuhan perjanjian, melakukan pembatalan atau menginginkan ganti rugi tersebut dan harus mengembalikan sejumlah yang disepakati mengenai tanggung jawab yang sudah disepakati sebelumnya. Jika terjadi wanprestasi ini ada beberapa cara bisa tentunya dapat diambil tindakan seperti dengan cara memberikan somasi ataupun teguran dikarenakan perbuatan yang melanggar janji ini. Somasi ataupun teguran ini sangat memberikan manfaat unruk sekedar mengingatkan kepada pihak melakukan wanprestasi kepada kewajiban yang harus dijalankannya yang dimana sesuai dengan perjanjian yang ada (Widjaja & Yani, 2001).

Somasi pada dasarnya harus dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Somasi pertama berupa peringatan yang memiliki sifat halus, apabila somasi pertama tidak dihiraukan maka dilakukan somasi kedua yang tentunya memiliki sifat yang berbeda yaitu memberikan peringatan lebih tegas dan tidak seperti somasi pertama dan apabila tidak menaati atau tidak mengindahkan somasi kedua tersebut maka dapat dilakukan somasi yang terakhir yaitu somasi ketiga yang dimana somasi ini memiliki sifat yang sangat tegas yang dimana berisikan dua pilihan laksanakan atau digugat (Winarta, 2012). Apabila somasi ketiga tersebut tidak dilaksanakan maka kreditur dapat memberitahukan kepada pengacaranya unruk membuat surat gugatan dikarenakan tidak adanya tindakan dari konsumen tersebut. Dan kreditur pun berhak untuk melakukan rnasalahnya ini dengan cara meja hijau atau pengadilan serta pengadilanlah yang akan memutuskan. Somasi ini juga diatur dalam pasal 1238 KUHPperdata dan Pasal 1243 KUHPperdata, Adapun hukuman yang diberikan kepada debitur yang melakukan pelanggaran wanprestasi ini yaitu berupa membayar ganti rugi yang telah dibuatnya, serta membatalkan sebuah perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 Februari 2021 dengan Bapak I Putu Irawan Budi Saputra sebagai Collector Dengan cara dilaksanakan memakai non litigasi dikarenakan Langkah tersebut diambil karena lembaga pembiayaan tersebut memahami kondisi yang sedang terjadi ditengah masyarakat yaitu pandemic covid-19 dengan cara melakukan pendekatan secara harmonis dan kreatif tentunya dapat menciptakan rasa yang humanis, yang tentunya hal ini tidak akan dibawa sampai kemeja hijau karena banyak konsumen yang mengalami hal serupa.

Ada pula sebenarnya yang dapat dilakukan selain melakukan non litigasi yaitu litigasi. Pada umumnya litigasi adalah usaha melakukan penyelesaian perkara di meja hijau dan bisa dikatakan bahwa litigasi kebalikan dari non litigasi, yang dimana jika non litigasi tidak dilakukan dengan cara di pengadilan melainkan dilakukan diluar pengadilan sedangkan litigasi menjadi kebalikannya. Adapun beberapa proses yang dilewati mengenai hal litigasi ini. Setelah melakukan pada wawancara tanggal 23 Februari 2021 dengan Bapak I Putu Irawan Budi Saputra ini upaya yang dilakukan adalah tidak menggunakan jalur litigasi, dikarenakan jalur litigasi lebih sulit dan menghabiskan biaya yang banyak serta waktu. Berdasarkan yang terjadi bahwa penyelesaian serta tindakan yang dilakukan adalah dengan cara menangani overmacht adalah dengan tidak menggunakan jalur litigasi atau jalur meja hijau dikarenakan memakan banyak waktu serta biaya yang tidak sedikit yang tentunya hal ini bisa dilakukan dengan cara non litigasi. Karena cenderung cepat serta mendapat temuan solusi yang terbaik.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Dari pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan Faktor-Faktor Penyebab Overmacht Akibat Covid-19 di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem Faktor yang menjadikan terjadinya overmacht akibat covid-19 terdapat beberapa masalah yang dimana terletak pada faktor internal dan eksternal yang dimana permasalahan tersebut tidak dapat ditanggung oleh konsumen dan diluar kendali konsumen itu sendiri. Dan baik itu konsumen sendiri memiliki pekerjaan yang dominan bekerja pada bidang pariwisata yang dimana hal ini sangat berpengaruh besar pada perekonomian dari konsumen itu sendiri. Adapun upaya penyelesaian overmacht karena Covid-19 di PT. Federal International Finance (FIF) Kabupaten Karangasem dilakukan dengan dengan cara dilaksanakan memakai non litigasi dikarenakan Langkah tersebut diambil karena pembiayaan tersebut memaharni kondisi yang sedang terjadi ditengah masyarakat yaitu pandemi covid-19 dengan cara melakukan pendekatan secara harmonis dan kreatif tentunya dapat menciptakan rasa yang humanis, yang tentunya hal ini tidak akan dibawa sampai kemeja hijau karena banyak konsumen yang mengalami hal serupa.

##### 2. *Saran*

Peran Pemerintah diharapkan menemukan solusi untuk melakukan sebuah tindakan serta kebijakan mengenai tentang penyelesain dari overmacht dikarenakan covid-19 ini, Sebagaimana agar dapat saling memberikan keuntungan kepada pihak finance ataupun konsumen jika sudah ada sebuah tindakan maka akan tercipta suatu kejelasan yang terjadi saat ini yang dimana bisa semakin memperjelas bagaimana suatu permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dengan adanya sebuah kebijakan di masa seperti ini. Peran Perusahaan diharapkan memaklumi atau memberikan rasa humanis kepada konsumen ketika terjadi overmacht ini dan tidak langsung melalui jalur litigasi melainkan jalur non litigasi, Yang tentunya jalur dari non litigasi sangat mudah dan dapat menghemat waktu serta uang pastinya jalan ini dipilih bisa menimbulkan banyak solusi serta pendapat satu sama lain agar menemukan solusi yang sangat baik untuk keduanya. Maka dari itu diharapkan kepada perusahaan janganlah terlalu tergesa-gesa untuk membuat suatu tindakan terhadap kejadian ini agar tidak memunculkan suatu permasalahan yang begitu rumit lebih baik memang untuk menggunakan jalan non litigasi ini. Peran Masyarakat diharapkan untuk yang memang tidak terkena overmacht dikarenakan covid-19 untuk melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak membuat wanprestasi. Maka diharapkan janganlah melakukan pelanggaran agar tidak terjadi hal seperti tersebut, dan tidak melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga dengan adanya kesadaran mengenai kewajiban ini maka tidak akan terjadi seperti ini lagi ditengah masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Pelaksanaan Perjanjian. *Journal of Diponegoro Private Law*, 7(1), 650–656.
- Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum*. Setra Press, Malang.
- Kunarso, & Sumaryanto, A. D. (2020). Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19. *Journal of Batulis Civil Law Review*, 1(1), 33–46.

- Margono, S. (2000). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR): Teknik Dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muljono, B. E., & Sastradinata, D. N. (2020). Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaniora*, 4(2), 256–263.
- Saragi, M. (2014). Litigasi dan Non Litigasi untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis dalam Rangka Pengembangan Investasi di Indonesia (Kajian Penegakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Altern. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 54–73.
- Subkti, R. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intemsua, Jakarta.
- Tumbuan, F. B. . (2000). *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*. Media Notarial, Jakarta.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.